

REFORMA KELEMBAGAAN DAN KEBIJAKAN AGRARIA

(Hasil Penelitian Strategis STPN 2015)

Tim Peneliti STPN, 2015

Penyunting
Widhiana H. Puri

STPN Press, 2015

REFORMA KELEMBAGAAN DAN KEBIJAKAN AGRARIA
(Hasil Penelitian Strategis STPN 2015)
©PPPM STPN

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh:

STPN Press, Desember 2015
Jl. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Gamping, Sleman
Yogyakarta, 55293, Tlp. (0274) 587239
Faxes: (0274) 587138
Website: www.pppm.stpn.ac.id
E-mail: stpn.press@yahoo.co.id

Bekerja Sama dengan
Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Penulis: Tim Peneliti Strategis STPN 2015
Penyunting: Widhiana H. Puri
Layout: Nanjar Tri Mukti
Disain Cover: Nazir

REFORMA KELEMBAGAAN DAN KEBIJAKAN AGRARIA
(Hasil Penelitian Strategis STPN 2015)

STPN Press, 2015
xiv + 238 hlm.: 16 x 24 cm
ISBN: 602789427-x
ISBN: 9786027894273

Tidak diperjualbelikan
diperbanyak untuk
kepentingan pendidikan
dan kalangan sendiri



SKEMA PEMULIHAN PERLINDUNGAN HAK ULAYAT
MASYARAKAT ADAT *CEK BOCEK SELESEK REEN SURY*
PADA KAWASAN HUTAN PASCA PUTUSAN
MK NO.35/PUU-X/2012

Oleh Widhiana H Puri dan Dwi Wulan Pujiriyani

A. Pendahuluan

Indonesia dengan berbagai macam suku, bahasa dan adat istiadat, memiliki banyak masyarakat adat.¹ Ribuan komunitas ini tersebar luas di seluruh pelosok Indonesia baik yang telah menyatakan diri maupun yang "belum" menyatakan dirinya sebagai masyarakat adat.² Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memperkirakan bahwa jumlah masyarakat adat di Indonesia berkisar antara 50-70 juta atau sekitar 20% dari penduduk Indonesia. Jumlah itu merupakan jumlah yang dominan bila dibandingkan dengan perkiraan jumlah *indigenous peoples* secara regional di Asia dan dunia. *United Nation Permanen Forum on Indigenous Issue* memperkirakan jumlah *indigenous peoples* adalah 370 juta jiwa yang 2/3 dari jumlah itu tinggal di Asia.

1 Ella Syafputri. 2014. "Mengakui masyarakat adat melalui pemetaan partisipatif." www.antaraneews.com. Diakses 6 Maret 2015.

2 Berbagai komunitas adat yang telah teridentifikasi dan mulai dikenal publik diantaranya: Komunitas-komunitas adat di Jawa Barat (Baduy, berbagai kasepuhan di Halimun, Kampung Dukuhm Kampung Naga), marga di Sumatera bagian Utara, nagari di Sumatera Barat, mukim di Aceh, binua di Kalimantan Barat, Kademangan di Kalimantan Tengah, ngata di sekitar Palu, petuanan di Maluku dan lain sebagainya.

Secara kuantitas jumlah masyarakat adat cukup signifikan, meskipun keberadaan masyarakat adat tampaknya masih belum diakui secara penuh oleh pemerintah maupun dalam kebijakannya. Berbagai komunitas masyarakat adat ini yang kebanyakan hidup di wilayah perdesaan dan sekitar hutan, terus mengalami tekanan dan penyingkiran baik oleh kelompok-kelompok masyarakat yang lain atau bahkan oleh negara. Kondisi yang kurang menguntungkan dari masyarakat adat, dimana sebagian besar mereka hidup di perdesaan dan di sekitar hutan, tercermin dalam berbagai data pembangunan.³ Relatif banyak konflik pertanahan antara pemerintah, investasi, dan pembangunan dengan hak-hak adat dan ulayat merupakan salah satu buktinya. Tim Inkuiri Nasional mengungkap terjadinya banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap masyarakat adat di kawasan hutan. Pelanggaran HAM tersebut antara lain terhadap hak ekonomi, sosial, budaya sampai hak-hak sipil bahkan kasus-kasus yang terindikasi pelanggaran HAM berat.⁴

Salah satu problem masyarakat adat di kawasan hutan terjadi pada masyarakat adat Cek Bocek di Kabupaten Sumbawa.⁵ Hasil temuan awal

3 Pada masa penjajahan, sumber ekonomi masyarakat adat (tanah, hasil bumi, tenaga) telah dirampas dan menjadi monopoli perdagangan oleh pemerintah jajahan. Monopoli dan peperangan dalam memperebutkan rempah-rempah antara Belanda dan masyarakat Maluku-pada masa penjajahan adalah gambaran perampasan sumberdaya yang dimiliki masyarakat adat. Tekanan-tekanan yang dialami masyarakat adat tidak berhenti meskipun Indonesia telah merdeka. Pemerintah Indonesia, dalam praktik kenegaraannya, khususnya dalam membuat kebijakan perekonomian, cenderung berpihak kepada pihak-pihak yang memiliki kekuatan modal besar, yang seringkali tidak mempedulikan kerugian-kerugian yang dialami masyarakat adat. Pada masa Orde Baru, sebagian besar wilayah Indonesia dikonsesikan menjadi areal pengusahaan hutan, areal perkebunan, dan areal pertambangan. Jutaan hektar hutan telah dijadikan kawasan konservasi yang 'terlarang' untuk masyarakat adat. Reformasi dan jatuhnya rejim Orde Baru yang terjadi pada tahun 1998 membawa harapan besar untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang lebih demokratis. Akan tetapi reformasi tidak banyak membuat perubahan nasib masyarakat adat menjadi lebih baik. Perampasan dan penggunaan tanah adat secara sewenang-wenang masih terus berlangsung. Achmaliadi (ibid).

4 Sapariah Saturi. 2014. *"Inkuiri Ungkap Banyak Pelanggaran HAM Pada Masyarakat Adat di Kawasan Hutan"*. www.mongabay.co.id. Diakses 6 Maret 2015 pukul 19.45 WIB.

5 Suku Cek Bocek merupakan salah satu dari banyak suku asli yang terdapat di

berdasar keterangan umum Inkuiri Nasional Komnas HAM RI tentang Hak Masyarakat Hukum Adat atas wilayahnya di Kawasan Hutan Indonesia Wilayah Bali-Nusa Tenggara menyebutkan bahwa Masyarakat Cek Bocek mengidentifikasi diri sebagai Masyarakat Hukum Adat dan mempunyai wilayah adat serta menganggap bagian dari wilayah adatnya dipakai untuk keperluan lain tanpa persetujuan atau tanpa sepengetahuan mereka. Pemerintah Kabupaten Sumbawa sendiri mengakui masyarakat Cek Bocek Selesek Rensury sebagai masyarakat asli Sumbawa namun bukan sebagai masyarakat hukum adat. Pemerintah Kabupaten Sumbawa hanya mengakui Lembaga Adat Tanah Samawa (wujud baru Kesultanan Sumbawa) sebagai satu-satunya lembaga adat di Kabupaten Sumbawa.⁶

Tekanan dan diskriminasi yang dialami oleh berbagai komunitas adat di Indonesia seperti bermuara pada oase harapan pasca Putusan MK No 35/PUU-X/2012 yang menetapkan bahwa hutan adat tidak lagi diklasifikasikan sebagai hutan negara. Putusan MK 35 menegaskan kembali pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia. Putusan MK ini mengakui masyarakat adat sebagai “penyandang hak” (*right bearer*) dan subjek hukum atas wilayah adatnya. Putusan ini memberikan pengakuan hukum bagi hutan adat yang sebelumnya diklaim penguasaannya oleh negara dan dialokasikan untuk beragam peruntukan, baik kepentingan produksi berskala industri maupun kepentingan konservasi yang

Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Pada awalnya suku ini dibagi menjadi tiga dusun yaitu: dusun cek bocek, selesek dan ren surry. Mereka mempunyai bahasa khas yaitu bahasa berco, sehingga terkadang suku ini dikenal dengan Suku Berco. letak suku ini beraa di kecamatan ropang, di kecamatan ini terbagi menjadi lima desa, yaitu desa lebangkar, lawin, ranan, lebin dan selage. Letak suku Cek Bocek sendiri berada di desa Lawin. Suku ini hidup bergantung pada hasil hutan yang mereka punya. Hutan ini biasa disebut dengan ‘hutan dodo’. Saat ini dusun cek bocek, dusun selesek dan ren surry telah menjadi satu kesatuan yang dipimpin oleh satu kepala adat yang berada di desa Lawin. Untuk melindungi hutan dodo, suku Cek Bocek memiliki hukum adat yang kental mengenai hutan adat, karena hutan dodo dianggap sebagai aset terbesar asli kepunyaan leluhur suku Cek Bocek. Muhammad Azmi. 2014. ‘*Cek Bocek Selesek Ren Surry (Hukum Adat untuk Alam)*’. www.sosbud.kompasiana.com. Diakses 5 Maret 2015 pukul 10.00 WIB.

6 Dengar Keterangan Umum ini dilaksanakan di Kota Mataram pada 12-14 November 2014.

menempatkan pelestarian lingkungan di atas keadilan sosial. Putusan MK ini dimaknai sebagai pemulihan kewarganegaraan masyarakat adat.⁷ Berkaitan dengan Putusan MK No.35/PUU-X/2012, menarik untuk melihat secara mendalam persoalan hak ulayat masyarakat adat Cek Bocek Selesok Reen Sury di kawasan hutan. Tulisan ini ingin membahas bagaimana dinamika tata kelola hutan yang dilakukan masyarakat Cek Bocek Selesok Reen Sury, kontestasi aktor dan upaya yang ditempuh dalam rangka mewujudkan perlindungan hak ulayat masyarakat adat Cek Bocek Selesok Reen Sury di kawasan hutan adat pasca Putusan MK. No. 35/PUU-X/2012.

Tulisan ini merupakan gabungan tipe penelitian *desk research* dan *field research* dimana kegiatan utama penelitian bertujuan melakukan analisis dan pemetaan secara mendalam terhadap aktor dan dinamika perlindungan hak ulayat masyarakat adat yang telah dilakukan. Data sekunder yang dianalisis diperoleh melalui dokumen-dokumen yang telah ada, baik berupa pengkajian, penelitian atau rekomendasi kebijakan. Penelusuran data sekunder dilakukan dengan terlebih dahulu memetakan para pihak yang terlibat termasuk berbagai institusi yang ambil bagian dalam merumuskan upaya pemulihan perlindungan hak ulayat masyarakat adat Cek Bocek. Sementara itu *field research* dilakukan sebagai bagian untuk bisa melihat *existing condition* dari masyarakat adat termasuk melakukan konfirmasi terhadap upaya-upaya yang secara dokumentatif dinyatakan telah dilakukan dengan kondisi faktual yang terjadi berkaitan dengan dinamika yang muncul di lapangan saat ini. Termasuk juga untuk mengetahui secara langsung respon dan ekspektasi masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Dalam hal ini temuan dari *field research* diperlakukan sebagai data primer yang mendukung proses analisis terhadap dokumen perlindungan hak ulayat masyarakat adat yang ada. Penelusuran data primer atau *field research* dilakukan di Desa Lawin, Kecamatan Ropang, Sumbawa dengan fokus utama pada kelompok masyarakat adat Cek Bocek, Kantor Pertanahan, Dinas Kehutanan, Dinas

7 Mia Siscawati. 2014. "Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan". Dalam Wacana, Jurnal Transformasi Sosial, Nomor 33, Tahun XVI, 2014, Hlm: 3-23.

Pekerjaan Umum, Dinas Pertambangan, serta AMAN yang berkaitan di Kabupaten Sumbawa. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, wawancara, dan observasi diharapkan kebutuhan akan data untuk dianalisis secara deskriptis analistis dapat tercukupi. Selain itu sebagai pisau analisis juga digunakan beberapa teori seperti teori peran, penyelesaian konflik, dan pluralisme hukum untuk membantu analisis agar lebih tajam.

Penelitian atas keberadaan masyarakat adat Cek Bocek Selessek Reen Sury atau Suku Berco di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa pihak. Penelitian Febriyan Anindita dalam skripsinya tentang Analisis Yuridis Pengakuan Hak-Hak Masyarakat Adat Cek Bocek Selessek Reen Sury (Suku Berco) Sesuai Amanat Konstitusi Negara Undang Undang Dasar 1945 Pasal 18b di tahun 2011 menyimpulkan bahwa masyarakat adat Cek Bocek Selessek Reen Suri Suku Berco di Kabupaten Sumbawa adalah masyarakat adat yang dikatakan oleh UUD 1945 Pasal 18 b dan Pasal 28 I ayat (1). Sementara itu Amrullah dan kawan-kawan di tahun 2013 menuliskan hasil penelitiannya tentang eksistensi masyarakat adat Cek Bocek Selessek Reen Sury dalam buku berjudul *"Menguk Sejarah Komunitas Dodo di Sumbawa"*. Dimana pada prinsipnya penelitian ini menyebutkan bahwa Sumbawa dahulu banyak terdiri dari wilayah yang dipimpin oleh raja-raja yang dikenal dengan istilah Kedaduan yang dipimpin oleh seorang Raja/pimpinan Adat dengan gelar Datu, dan masyarakat yang biasa berasal dari suatu daerah tertentu di luar wilayah Sumbawa. Penyatuan beberapa kerajaan yang membentuk bangunan Sumbawa menandai berakhirnya dinasti kedaduan yang berfaham animisme dan hindu dengan kesultanan yang bercorak islam. Penelitian selanjutnya adalah dari Dyah Ayu dkk di tahun 2014 yang merupakan bagian dari Penelitian Sistematis STPN tahun 2014 dengan judul *"Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan"*. Penelitian ini merupakan salah satu bentuk respon atas keluarnya Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 dalam tataran normatif.

B. Politik Recognisi Masyarakat Hukum Adat dan Wilayahnya

Diskursus mengenai eksistensi masyarakat adat merupakan hal yang menarik. Keberadaan masyarakat adat kita kenal jauh bahkan sebelum berdirinya suatu negara. Menurut Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, masyarakat adat adalah termasuk dalam kategori kelompok masyarakat yang rentan atau tidak beruntung, yang tidak mampu menuntut hak-haknya. Sedangkan menurut Jaringan Pembela Hak-hak Masyarakat Adat (JAPHAMA), masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri.⁸ Masyarakat adat ini dilengkapi dengan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya dalam rangka menjalankan peri kehidupannya.

Di Indonesia, penyebutan untuk masyarakat adat sangat beragam. Secara umum masyarakat adat sering disebut dengan persekutuan hukum (Ter Haar), masyarakat terasing (Koentjaraningrat), suku bangsa terasing (departemen sosial), masyarakat primitif, suku terpencil, kelompok penduduk yang rentan (Kusumaatmadja), masyarakat tradisional, masyarakat terbelakang, masyarakat hukum adat, masyarakat asli, peladang berpindah, perambah hutan, peladang liar dan terkadang sebagai penghambat pembangunan.⁹ Pada level lokal/daerah, masyarakat adat dikenal dengan penyebutan nama sukunya masing-masing.

Sumber utama pengaturan mengenai hak masyarakat adat dapat ditemui dalam Pasal 18B, Pasal 28 I ayat (3), serta Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Khusus dalam bidang agraria, ketentuan ini kemudian dijabarkan dalam Tap MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan undang-undang lain dalam bidang agraria termasuk UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

8 Fifik Wiryani. 2009. *Reformasi Hak Ulayat: Pengaturan Hak-hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Malang: SETARA Press. Hlm 2-3.

9 Moniaga dalam www.komnasham.go.id/publikasi/komnas/wacana/HAMno10.doc1. Diakses tanggal 7 Maret 2015 pukul 14.15 WIB.

pokok Agraria dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Hak masyarakat adat dalam bidang pertanahan kita kenal dengan istilah hak ulayat. Secara umum hak ulayat berkenaan dengan hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanah dalam lingkungan wilayahnya.¹⁰ Dimana hubungan hukum tersebut berisi wewenang dan kewajiban terkait tanah dengan segala isinya, yakni perairan, tumbuhan, dan binatang yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencaharian di wilayahnya. Komitmen pengakuan dan perlindungan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat telah disemai melalui Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Rumusan pasal ini memberikan panduan bagi negara untuk mengakui keberadaan hak ulayat dengan 2 kriteria yaitu eksistensinya dan pelaksanaannya. Eksistensi hak ulayat dapat diketahui dari kenyataan mengenai:¹¹

1. Masih adanya suatu kelompok orang-orang yang merupakan warga suatu masyarakat hukum adat tertentu;
2. Masih adanya tanah yang merupakan wilayah masyarakat hukum adat tersebut, yang disadari sebagai kepunyaan bersama para warga masyarakat hukum adat itu sebagai "*lebensraum*"-nya;
3. Masih adanya kepala adat dan para tetua adat yang pada kenyataannya dan diakui oleh para warganya, melakukan kegiatan sehari-hari sebagai pengemban tugas kewenangan masyarakat hukum adatnya, mengelola, mengatur peruntukan, penguasaan dan penggunaan tanah bersama tersebut.

Perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari sentralisasi menuju desentralisasi diawali dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan diganti dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

10 Maria SW Soemardjono. 2009. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya*. Jakarta: Kompas. Hlm 169.

11 FX. Arsin. 2012. *Dinamika Pemikiran Tentang Pembangunan Hukum Tanah Nasional: Kumpulan Tulisan Dalam Rangka Memperingati 90 Tahun Prof. Boedi Harsono*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti. Hlm 112.

Daerah. Dalam ketentuan undang-undang ini ditegaskan bahwa penelitian dan penentuan masih adanya Hak Ulayat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan para pakar Hukum Adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam. Artinya kemudian kewenangan negara dalam pengakuan dan perlindungan hak ulayat ini didelegasikan kepada daerah sejalan dengan iklim desentralisasi saat itu. Hal ini kemudian diperkuat dengan Keppres No. 34 Tahun 2003 yang antara lain menyatakan bahwa 'penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat' dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.¹² Atas dasar ini kemudian kita bisa melihat ada banyak sekali Peraturan Daerah (Perda) atau keputusan kepala daerah yang kemudian ditetapkan tentang hak ulayat masyarakat hukum adat. Beberapa diantaranya yaitu:

1. Perda Kab. Lebak No. 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy;
2. Perda Kab. Nunukan No. 3 Tahun 2004 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
3. Perda Kab. Nunukan No. 4 Tahun 2004 tentang Hak ulayat Masyarakat Hukum Adat Lundayeh Kab. Nunukan;
4. Perda No. 6 Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya;
5. Perda Khusus Provinsi Papua No. 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat.

12 Perhatikan Pasal 2 ayat (1) Keppres No. 34 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa sebagian kewenangan Pemerintah (Pemerintah Pusat maksudnya: penulis) di bidang pertanahan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Selanjutnya, ayat (2) dari Pasal 2 Keppres di atas merinci kewenangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu:

- a. pemberian ijin lokasi;
- b. penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan;
- c. penyelesaian sengketa tanah garapan;
- d. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
- e. penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
- f. penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat;
- g. pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
- h. pemberian ijin membuka tanah;
- i. perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota

Komponen hidup masyarakat hukum adat berupa lingkungan merupakan permasalahan penting dalam rangka mendukung keberlangsungannya. Sebagai suatu bentuk entitas masyarakat asli, kita cenderung memiliki stigma bahwa masyarakat adat adalah masyarakat terbelakang yang hidup dalam lingkungan alam seperti hutan bahkan cenderung primitif. Hal ini tidak sepenuhnya benar, bahwa sebagian besar wilayah adat/ tanah ulayat masih berupa hutan namun sekarang ini sudah banyak juga masyarakat adat yang hidup selayaknya masyarakat modern yang berpendidikan, memiliki tempat tinggal menetap, serta memiliki pola pikir yang jauh lebih maju. Keberadaan hutan sebagai bagian dari masyarakat adat merupakan hal yang logis, karena hutan merupakan salah satu unsur alam yang menjadi tempat kehidupan dan penghidupan masyarakat adat sejak dahulu kala. Bahkan selama berpuluh tahun, masyarakat adat mampu menjalin kehidupan yang harmonis dengan alamnya meskipun secara fisik mereka tinggal dan hidup di dalam wilayah hutan. Permasalahan hutan (di atas tanah hak) ulayat dalam kerangka obyektif rasional, paling tidak dapat didasarkan pada 2 hal:¹³

Pertama, permasalahan berkenaan dengan pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat terhadap tanah beserta segala isi atau permasalahan tentang pengakuan terhadap keberadaan hak ulayat.

Kedua, permasalahan berkenaan dengan pemanfaatan hutan ulayat.

Dalam konsep hukum pertanahan nasional, tanah ulayat dipandang sebagai suatu entitas tersendiri berdampingan dengan tanah negara dan tanah hak (tanah yang dilekati dengan suatu hak atas tanah oleh orang perorangan atau badan hukum), sebaliknya menurut UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adat dimasukkan sebagai bagian dari hutan negara. Jika dalam konsepsi hukum tanah nasional dikenal 3 entitas berkenaan dengan status tanah, maka konsepsi hukum kehutanan hanya mengenal 2 status hutan, yakni hutan negara dan hutan hak. Sehingga

13 FX. Arsin. *Ibid.* Hlm 170.

ruang lingkup bidang pertanahan adalah pengaturan tentang penguasaan tanah sedangkan kehutanan adalah tentang pemanfaatan hutan.¹⁴

Pengertian hutan adat diatur dalam Pasal 1 ayat (6) UU No. 41 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa hutan adat adalah hutan negara yang berada di wilayah masyarakat hukum adat, sedangkan hutan negara (Pasal 1 ayat (4)) didefinisikan sebagai hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Pengertian kawasan hutan adalah wilayah yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan melestarikan keberadaannya sebagai hutan tetap (Pasal 1 ayat (3)).

Pengaturan hutan adat dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 mengalami fase perubahan yang penting pada tanggal 16 Mei 2013 dengan ditetapkannya Keputusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor 35/PUU-X/2012. MK mengubah ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No. 41 Tahun 1999 sehingga berbunyi “hutan berdasarkan statusnya terdiri dari hutan negara dan hutan hak dan hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat. Secara detail perubahan UU No. 41 Tahun 1999 sebagai akibat Putusan MK 35 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.
Perubahan UU No. 41 Tahun 1999 sebagai Akibat
Putusan MK 35


Pasal	Kalimat awal	Ralat perubahan
Pasal 1 angka 6	Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat	Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat
Pasal 4 ayat (3)	Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional	Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik indonesia, yang diatur dengan undang-undang

¹⁴ Maria SW Soemardjono. *Op.cit.* Hlm 170.

Pasal 5 ayat (1)	Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: a. Hutan negara, dan b. Hutan hak	Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat
Pasal 5 ayat (2)	Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat	Dihapus
Pasal 5 ayat (3)	Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya	Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya

Sumber: Putusan MK 35/2012

Secara konseptual, dapat digambarkan alur pemikiran dalam tulisan ini sebagai berikut:



Jika kita mengingat kembali sejarah asal usul dan perkembangan masyarakat adat yang telah ada sejak lampau, dapat dikatakan bahwa

hubungan masyarakat adat dengan wilayah adatnya bersifat asasi. Yaitu karena hak ini bersifat bawaan sebagai rangkaian kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat adat untuk dapat mempertahankan hidupnya.

Permasalahan masyarakat hukum adat dengan hak ulayatnya saat ini masih sangat banyak terjadi di Indonesia. Konflik mengenai tanah ulayat umumnya terjadi karena adanya perbedaan persepsi, nilai atau hakikat, kepentingan mengenai status ulayat dan masyarakat hukum adat di atas areal tertentu baik yang telah diterbitkan hak atas tanah maupun yang belum, akan tetapi dikuasai oleh pihak lain.¹⁵ Permasalahan ini sangat rentan untuk mengkriminalisasi masyarakat hukum adat sementara itu perlindungan oleh negara juga masih sangat sumir. Sehingga pemahaman peluang recognisi negara melalui berbagai produk hukum dan kebijakannya perlu dipahami secara lebih mendalam guna mewujudkan perlindungan masyarakat adat atas wilayahnya yang lebih hakiki.

C. Dinamika Tata Kelola Hutan Adat

Penamaan Cek Bocek sebagai salah satu suku di daerah Sumbawa memiliki banyak pengertian. Menurut pandangan masyarakat adat, cek bocek diambil dari nama seorang leluhur yang di tunjuk oleh Dewa Datu Awan Mas Kuning sebagai tangan kanannya (wakil) dengan perannya sebagai pengawas jalannya roda pemerintahan adat. Disamping itu Cek Bocek juga berfungsi sebagai kedatuan Selesek – Rensuri. Namun jika kita bertanya kepada masyarakat lain di Sumbawa maka cek bocek yang berasal dari bahasa sumbawa ini berarti kecil, tidak berarti, remeh, dan tidak perlu diperhatikan. Pemahaman ini saling bertentangan dan sangat jauh berbeda sekaligus menunjukkan pada kita adanya ketegangan diantara keduanya.

Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Reen Suri merupakan masyarakat adat Suku Berco yang berada di wilayah antara 117° 18' Bujur Timur s/d 117° 30' Bujur Timur dan antara 8° 52' Lintang Selatan s/d 9° 04' Lintang Selatan. Wilayah Adat Cek Bocek Selesek Rensuri terletak di bagian tengah

¹⁵ Bernhard Limbong. 2012. *Konflik Pertanahan*. Jakarta: Rafi Maju Mandiri. Hlm 85.

ke arah selatan wilayah Kabupaten Sumbawa dengan luas wilayah sesuai hasil pemetaan partisipatif masyarakat adat sebesar 28.975,74 Ha (289 km²) atau sekitar 3.46 % dari luas Kabupaten Sumbawa 837.403,18 Ha.¹⁶

Perjalanan sejarah Suku Berco yang mendiami lokasi Kongkar Dodo dan sekitarnya, pada awalnya merupakan satu komunitas kecil yang mendiami goa-goa sebagai tempat berlindung. Kelompok orang-orang tersebut merupakan penduduk asli di wilayah ini dan menurut pengakuan narasumber, mereka disebut “orang Bajompang”. Berbagai kejadian baik secara alami maupun yang dipengaruhi dari luar, memaksa orang-orang Bajompang harus berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain dalam wilayah Kongkar Dodo. Tahun 1930 hingga tahun 1935 komunitas dodo terpaksa meninggalkan kongkar dodo akibat pengusiran yang dilakukan kesultanan Samawa atas pengaruh kolonial Belanda. Beberapa lokasi yang dijadikan tujuan kala itu diantaranya warga Selessek dan Rensuri serta sebagian kecil masyarakat Beru dipindahkan ke Lawin, Dodo dipindahkan ke Labangkar, Lebah ke Babar (lunyuk), Beru dipindahkan ke Ledang, dan Jeluar dipindahkan ke Lamurung.

Wilayah hutan adat yang menjadi lingkungan hidup masyarakat cek bocek adalah di hutan dodo. Dodo sendiri berasal dari bahasa sumbawa yang berarti kotor namun dapat juga berarti jauh. Hutan dodo terletak 25-30 km dari wilayah pemukiman masyarakat cek bocek di Desa Lawin. Untuk mencapai Dodo, masyarakat harus berjalan kaki selama enam jam menyusuri pohon jalit (aren), kemiri dan pohon-pohon rindang dengan medan terjal berbukit sebelum akhirnya sampai di kawasan kuburan tua.

Masyarakat memahami eksistensi hutan adat sebagai unsur penting dalam kehidupan yang mengharmonisasi berbagai bidang kehidupannya dan hubungan spiritualnya dengan Tuhan. Masyarakat pada masa lalu masih menggantungkan hidupnya dari hasil alam, diantaranya dengan berburu. Adat *nganyang* atau berburu rusa di belantara hutan Selessek sering dilakukan oleh masyarakat setempat. Selain itu keharmonisan dengan alam

16 AMAN Sumbawa. 2011. *Rencana Tata Ruang Wilayah Adat, Cek Bocek Selessek Rensuri Suku Berco Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat*. PD AMAN Sumbawa. Hlm:1-2.

terlihat dengan masih tradisionalnya mereka menggantungkan kebutuhan konsumsinya dari hasil alam. Pohon aren, kelapa, kopi, dan lain sebagainya menjadi tumpuan mereka. Meskipun kemudian seiring perkembangan jaman, masyarakat mulai mengenal usaha bercocok tanam tanaman padi di sawah atau ladang.

Selain menyimpan potensi lumbung perekonomian masyarakat, hutan dodo juga menjadi sarana yang menandai wilayah adat masyarakat melalui keberadaan kuburan tua para leluhur. Bagi masyarakat Cek Bocek, kuburan bukan hanya soal batu nisan tua, penanda bahwa telah ada yang dikubur di wilayah itu. Lebih dari itu, kuburan menjadi penanda, satu situs identitas bagi masyarakat Cek Bocek. Masyarakat Adat selalu mengadakan berbagai ritual budaya religius di dengan kuburan-kuburan tua mereka, sebagai penghormatan kepada para leluhur. Kuburan itu pun menjadi penanda yang tegas tentang penguasaan wilayah mereka. *Jango kubur /* ziarah kubur di komplek makam tua berukir yang telah berumur ratusan tahun yang ditutupi rerumputan di wilayah *Dodo Aho, Bakal Bila, Sury, Bera, Kesek, Langir, Lawang Sasi dan Pengur* masih sering dilakukan.

Hingga pada tahun 1983, kehidupan ritual masyarakat berjalan normal. Sampai saat itu masyarakat adat (Komunitas Adat) tetap eksis memanfaatkan hasil hutan adatnya atau tanah ulayatnya yaitu kegiatan sehari-hari mereka seperti memproduksi gula aren (*bejalit*) dibuat dari air pola (*enau*) berjumlah 150 titik produksi (*titik jalit*) yang tersebar dalam wilayah ulayat. Namun bibit konflik mulai ada. Berawal dari konsensi penguasaan wilayah adat/tanah ulayat oleh pemerintah dan perusahaan tambang yang ingin melakukan penambangan untuk dijadikan areal konsensi pertambangan.

Pada tahun 1986, pemerintahan desa/dusun melarang warga Lawin dan Lebangkar melakukan aktivitas *bejalit* di Selesek – Reensuri dan Dodo, dengan alasan bahwa dilokasi tersebut akan dilakukan *survey* oleh Belanda (orang putih). Pada awalnya masyarakat menerima kondisi ini. Namun setelah berakhirnya Survei tahun 1986, mereka tidak kunjung diberi akses ke hutan adat, maka mulai dari itulah masyarakat adat gelisah dan ketakutan karena pemerintah mulai menjalankan tekanan-tekanan baik

dari luar maupun dari dalam sendiri. Rupanya keadaan itu disebabkan oleh berlanjutnya proses survei kegiatan tambang yang ditingkatkan menjadi proses eksplorasi.

Pada tahun 1993 masyarakat mulai berontak dan melanjutkan lagi aktivitas *bejalit*, namun kegiatan tersebut diketahui oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Maka aktivitas *bejalit* di Seleseke – Rensuri dan Dodo dinyatakan melanggar hukum, karena wilayah tersebut sudah menjadi Konsesi Pertambangan. Tapi komunitas Lawin dan Lebangkar melakukan perlawanan atas ijin Konsesi Pertambangan di wilayah Adat, sehingga konflik semakin tajam.

Masyarakat yang awalnya hanya berpindah lokasi di sekitar posisi hutan lama, tetap menjalin hubungan dengan wilayah asalnya. Secara berkesinambungan masih memelihara dan memanfaatkan kebun-kebun yang mereka kelola, melakukan *bejalit* (membuat gula aren) di hutan tersebut, mengambil kemiri, rotan, menangkap ikan dan sebagainya. Berburupun tetap dilakukan bahkan yang diacarakan secara massal dengan nama *Nganyang*.

Masyarakat adat Suku Berco, dalam upaya perjuangannya mendapatkan advokasi dari AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) dan JKPP (Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif) telah berhasil menyusun Rencana Tata Ruang Khusus Wilayah Adat Cek Bocek Seleseke Rensuri (Suku Berco). Sebagaimana kita ketahui penetapan secara tegas wilayah adat sebagaimana tergambar di atas menjadi strategis karena merupakan bagian penting dari fungsi ekologi DAS (Daerah Aliran Sungai) Babar, Lampit, Sengane dan Lang Remung, yang penting dan perlu untuk diselaraskan dengan tata ruang yang lebih tinggi. Hal ini sekaligus upaya memenuhi sebagian syarat pengakuannya sebagai masyarakat adat.

Berbagai perubahan khususnya dinamika kehidupan masyarakat adat dalam memaknai dan memperlakukan hutan adatnya tentu sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Pola kekerabatan maupun ikatan dalam kelompok dan sejauhmana peran wilayah adat khususnya hutan adat bagi kehidupannya pasti mengalami pergeseran baik secara alamiah karena waktu maupun karena perubahan pola pikir

masyarakatnya. Tuntutan kehidupan yang awalnya menggantungkan kegiatan berburu dan meramu kemudian bergeser pada kehidupan yang lebih tetap dengan berladang menetap tentunya berbeda. Apalagi jika kemudian kita kaitkan dengan letak hutan adat yang diklaim sebagai wilayah adat yang cukup jauh tempatnya. Artinya kemudian posisi hutan adat ini sedikit bergeser dari yang awalnya sebagai tempat hidup dan kehidupan menjadi tempat melestarikan ritual tradisional seperti berburu, bejalit, maupun ziarah kubur leluhur. Meskipun mengalami pergeseran, namun posisi hutan adat tetaplah sangat penting terkait dengan konsepsi masyarakat dan hukum adatnya yang bersifat komunal religius. Faktor perubahan ini juga sangat didorong oleh adanya campur tangan eksternal di luar masyarakat adat sendiri. Larangan memasuki wilayah hutan lindung dan konsesi pertambangan tentunya menjadi hal yang sangat sulit dilakukan. Faktor eksternal inilah yang menjadi faktor pemicu utama terjadinya perubahan dalam mengelola hutan adatnya. Dimana kemudian kelompok secara fleksibel melakukan modifikasi terhadap pola hubungannya dengan hutan adat. Sifat fleksibilitas dan dinamisnya masyarakat adat tentu terkait dengan bagaimana hukum adat dimaknai sebagai pola aturan untuk menjamin keharmonisan hubungan dengan alam sekaligus mengatur tata perilaku masyarakatnya. Keberadaan hukum adat di tengah-tengah hukum negara memang patut kita sadari sebagai potensi besar dalam pembangunan hukum yang baik di negara kita.

D. Kontestasi Aktor Pasca Putusan MK

Membahas perihal kontestasi aktor, kita akan mengidentifikasi para pihak/ *stakeholder* beserta kepentingannya dalam pengelolaan sumber daya alam di Pulau Sumbawa khususnya kawasan Hutan Dodo Rinti. Kontestasi diartikan sebagai sebuah proses yang bersifat dinamis dari para pihak / para aktor (masyarakat adat Cek Bocek, masyarakat sumbawa lain (non-Cek Bocek), AMAN, PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT), dan pemerintah (Pemerintah Daerah, Dinas Pertambangan, Dinas Kehutanan, Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa) yang berinteraksi dan menegosiasikan apa yang menjadi kepentingannya dalam konteks pengelolaan sumberdaya

alam (hutan lindung dan wilayah tambang). Menurut Sitorus dalam Mustapit interaksi mereka terwujud dalam dua bentuk relasi kuasa agraria. *Pertama*, relasi teknis yaitu antara aktor utama (komunitas masyarakat adat Cek Bocek dan PT. NNT) dengan objek agraria (hutan adat yang didalamnya terdapat kontrak karya pertambangan). *Kedua*, relasi sosial yaitu relasi di antara para pihak baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan konflik. Negosiasi kepentingan para pihak berada dalam dua ruang, yaitu ruang konflik pemaknaan dan ruang konflik hak dan akses.¹⁷

Berkaitan dengan relasi antara para pihak dengan obyek agraria tersebut, kita bisa mengidentifikasi secara lebih jelas dalam hubungan konflik yang terjadi:

Tabel 3.
Tabel Relasi Aktor dan Kepentingan

No	Aktor	Kepentingan	Relasi
1	Masyarakat Adat Cek Bocek	Wilayah hutan adat	Memperjuangkan Hutan Dodo sebagai lebensraum/ wilayah hidup dan pengakuannya
2	Masyarakat Sumbawa (Non Cek Bocek)	Wilayah Hutan Dodo di Ropang sebagai bagian administratif wilayah Sumbawa	Tidak ingin ada konflik terutama yang dipicu oleh masyarakat “luar” demi kedamaian serta kemajuan sumbawa
3	AMAN Sumbawa	Menaungi keberadaan masyarakat adat di Sumbawa	Mengadvokasi perjuangan pengakuan hutan adat Dodo rinti sebagai wilayah adat masyarakat Cek Bocek sekaligus pengakuannya sebagai masyarakat adat.

¹⁷ Mustapit. *Kontestasi, Konflik Dan Mekanisme Akses Atas Sumber Daya Agraria (Studi Kasus Reklaiming Hutan Lindung Pada Komunitas Petani Kopi Rakyat Di Kabupaten Jember)* . J-SEP Vol. 5 No. 1 Maret 2011 Hlm 56-57.

4	PT. Newmont Nusa Tenggara	Hutan Dodo sebagai wilayah Koneksi Kontrak Karya penambangan selain di Batu Hijau	Ingin melaksanakan usaha pertambangannya dengan lancar tanpa gangguan
5	Pemerintah (Pemerintah Daerah)	Wilayah Ropang sebagai wilayah administratif dimana terdapat investasi pertambangan	Melaksanakan kegiatan pembangunan dan menciptakan iklim investasi
6	Pemerintah (Dinas Pertambangan)	Wilayah hutan dodo sebagai bagian dari wilayah potensial untuk pertambangan	Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin pertambangan dan kontrak karya
7	Pemerintah (Dinas Kehutanan)	Hutan dodo rinti sebagai kawasan hutan lindung yang terbagi-bagi menjadi APL (Alokasi Penggunaan Lain)	Melakukan pengawasan pelaksanaan wilayah kehutanan (hutan lindung) yang bersinggungan dengan eksplorasi pertambangan
8	Pemerintah (BPN)	Pengelolaan pertanahan wilayah Ropang khususnya Desa Lawin, Labangkar dan Hutan Dodo.	Mengatur dan memastikan penguasaan tenurial wilayah non kehutanan.

Sumber: Diolah dari data primer, 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa atas satu wilayah atau atas satu jenis sumber daya agraria saja melahirkan banyak pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Apabila berusaha menjernihkan kembali obyek agraria, maka terdapat 2 (dua) unsur yang dominan yaitu hutan dodo sebagai wilayah hutan lindung dimana di dalamnya ada wilayah adat masyarakat serta potensi tambang tembaga dan emas yang dikandungnya. Pasca putusan MK 35 Tahun 2012, tidak banyak konstelasi politik yang berubah. Bahkan banyak pihak yang menilai bahwa putusan tersebut adalah cita hukum yang masih di awang-awang. Demikian juga kondisinya di Sumbawa.

Sebagai komponen bangsa, keberadaan masyarakat adat ini kurang mendapatkan pengakuan baik secara formal maupun realitas di lapangan. Myrna A Savitri dalam Dyah Ayu mengusulkan berbagai model legalisasi

hak-hak masyarakat yang terdapat dalam naskah van Vollenhoven Institute, Universitas Leiden dan BAPPENAS tahun 2010, diantaranya:¹⁸

1. Sertifikat Hak Individual dan Kolektif atas tanah
2. Hak Pengelolaan bagi Masyarakat Hukum Adat
3. Pengakuan atas Hak Ulayat sesuai dengan PMA/KBPN No. 5/1999
4. Pengakuan terhadap wilayah adat dengan menggunakan UU No. 26/2007
5. Peraturan Bersama 4 Kementerian/Lembaga Negara Negara 2014

Opsi-opsi tersebut mulai dilirik dan beberapa sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini untuk memberikan kemudahan dalam mengartikulasikan amanat konstitusi dalam tataran riil kebijakan yang implementatif. Peluang dan kesempatan tersebut harus bisa ditangkap oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Berbicara mengenai politik rekognisi, kita seolah kembali diingatkan tentang eksistensi komunitas masyarakat asli yang sering kali terabaikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia rekognisi berarti hal atau keadaan yang diakui, pengakuan, pengenalan, atau penghargaan. Menurut Fraser dalam Laksmi Savitri, klaim atas keadilan sosial termasuk bagi gerakan masyarakat adat tidak bisa lagi memisahkan dua aspek perjuangan politik, yakni rekognisi dan redistribusi.¹⁹ Secara filosofis, ujung dari perjuangan politik rekognisi adalah kesetaraan dalam berpartisipasi untuk melakukan perubahan (*parity of participation*).

Kehadiran Keputusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor 35/PUU-X/2012 membawa angin segar dalam upaya membangun pengakuan terhadap masyarakat adat khususnya hutan adat sebagai lingkungan

18 Dyah Ayu W, dkk. 2014. *Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan*. Yogyakarta: STPN Press. Hlm: 47.

19 Laksmi A Savitri. 2014. *Wacana Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan: Rentang Batas Dari Rekognisi Hutan Adat Dalam Kepengaturan Neoliberal*. Jurnal Transformasi Sosial No. 33/Tahun XVI/2014. Yogyakarta: Insistpress. Hlm 65.

hidupnya. Putusan MK tersebut secara substansial mengubah ketentuan Pasal 1, 4, dan 5 UU No. 41 Tahun 1999. Pasal 1 angka 6 UU No. 41 Tahun 1999 menjadi “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat” sedangkan Pasal 5 ayat (1) berbunyi “Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat”. Penegasan pengakuan pemerintah tersebut tentunya akan menghadirkan banyak interpretasi mengingat bahwa keputusan MK tersebut membutuhkan sinergi dari beberapa instansi lembaga pengelola sumber daya agraria seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Laksmi Savitri mengemukakan setidaknya ada 3 limit yang dihadapi oleh gerakan masyarakat adat:²⁰

1. Limit teknikalisisasi melalui regulasi. Limit ini mengharuskan masyarakat adat untuk mengukuhkan keberadaannya sebagai subyek hukum melalui peraturan daerah.
2. Keterbelahan antara kepengaturan wali masyarakat dan golongan elit yang mengarah pada komunalisasi dan kepengaturan yang diinginkan oleh masyarakat ke arah privatisasi kepemilikan dan penguasaan tanah.
3. Argumen yang lebih general soal penetrasi budaya korporasi dalam sistem pendidikan Indonesia yang dimulai dari desa.

Seluruh limit/batasan tersebut diatas memang sangat layak kita antisipasi. Hal ini mengingat bahwa keberadaan masyarakat adat di Indonesia memang secara pasti belum mendapat pengakuan secara keseluruhan. Kembali ditegaskan kembali bahwa berpijak pada politik desentralisasi yang dikembangkan Indonesia, langkah pertama sebagai bentuk pengakuan eksistensi masyarakat adat adalah dengan diaturnya dalam bentuk peraturan daerah. Dan akan sangat menarik bagi kita melihat implikasi keputusan MK ini bagi masyarakat adat yang telah melampoi batasan pertama dengan memperoleh pengakuan sebagai subyek hukum

20 Laksmi A Savitri. *Ibid.* Hlm:63-64.

yang dilindungi melalui peraturan daerah setempat. Kehadiran keputusan MK ini seolah juga membangkitkan bergolaknya tuntutan pengakuan masyarakat adat di berbagai negara. Praktik “plangisasi” muncul di berbagai daerah menuntut segera direalisasikannya putusan MK ini untuk berbagai hutan adat yang saat ini di “klaim” masuk dalam wilayah hutan. Perjuangan masyarakat adat ini merupakan gugatan terhadap negara yang mengabaikan keberadaan masyarakat adat baik secara kultural maupun material. Menteri Kehutanan dalam video dokumenter yang diproduksi oleh Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) menyebutkan bahwa untuk realisasi Putusan MK 35 memerlukan “proses lanjutan” diantaranya adalah pertama peraturan daerah mengenai pengakuan tentang keberadaan masyarakat adat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dan kedua pelepasan kawasan hutan yang disahkan oleh Kementerian Kehutanan.²¹

Pemerintah terkesan lamban dalam merespon berbagai tuntutan masyarakat adat untuk melegalkan penguasaan atas hukum adatnya baik terhadap masyarakat yang sudah mendapat pengakuan melalui perda maupun belum. Laksmi A Savitri menyebutkan bahwa hal ini merupakan fenomena neoliberalisme yang mana merupakan sebuah “proyek” yang bekerja efektif pada negara melalui rasionalitas kepengaturan negara yang disebut “*governmental rationality*” oleh Foucault.²² Caranya dengan menyisipkan rasionalitas dan kalkulasi yang masuk akal untuk memproduksi regulasi, program, dan rencana aksi mereka. Dengan dalih inilah yang kemudian mereduksi gerakan masyarakat adat dengan mekanisme privatisasi dan pengalihan tanggung jawab negara menjadi tanggung jawab individu. Secara garis besar terdapat tarik ulur antara tanggung jawab negara yang dituntut untuk menindaklanjuti Putusan MK 35, dengan politik neoliberal yang dikembangkan oleh negara. Beberapa limitasi yang diciptakan oleh proyek neoliberal ini adalah:

21 *Op.cit.* Hlm 67.

22 *Loc.Cit.* Hlm 68.

1. Kepengaturan neoliberal dan kuasa eksklusif
Neoliberal menyangkut hak atas properti yang mensyaratkan individu/kelompok sebagai subjek hukum.
2. Komunal versus privat
Komunalisasi pemilikan dan penguasaan tanah atau hutan sering digunakan sebagai pengaturan tandingan (*counter-product*) dari privatisasi oleh negara.
3. Hegemoni budaya korporasi
Penetrasi korporasi dalam sistem pendidikan nasional telah secara pasti terus melahirkan dan melanggengkan budaya korporasi.

Menarik melihat bahwa dibelakang upaya pembangunan rekognisi terhadap eksistensi masyarakat adat ini ternyata terdapat kekuatan besar yang bekerja di berbagai sektor. Sinergi dan koordinasi yang tepat diperlukan untuk membangun langkah strategis menindaklanjuti gebrakan baru dalam pengakuan masyarakat adat melalui Putusan MK 35. Sehingga tuntutan masyarakat adat harus direspon sebagai upaya rekognisi yang menyeluruh terhadap hak-hak masyarakat adat di seluruh Indonesia. Sehingga berbagai limitasi yang selama ini menjadi pekerjaan rumah yang dibebankan negara terhadap masyarakat adat dapat segera terselesaikan.

Berbagai uraian dan penjelasan tersebut kemudian akan membawa kita pada sebuah konklusi. Bahwa dalam upaya penyelesaian sengketa dan konflik ini, pemerintah khususnya pemerintah daerah memiliki peranan yang sangat besar dan penting. Teori tentang peran pemerintah ini sejalan dengan pendapat montesquieu mengemukakan tentang trias politica yang membagi peran negara dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Pertama, eksekutif. Eksekutif adalah bidang kewenangan pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi eksekutif yaitu fungsi pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan guna mewujudkan negara sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan rakyat. Melalui fungsi ini, pemerintah daerah seharusnya mampu bertindak lebih jauh dalam rangka melaksanakan pengaturan baik dalam hal pemberian ijin usaha pertambangan dan pengawasannya termasuk juga melakukan berbagai kebijakan untuk

melindungi hak warga negara khususnya masyarakat adat. Mengkaji mengenai keberadaan kontrak karya yang dimiliki PT. NNT yang notabene dibuat antara perusahaan dengan pemerintah pusat, memang bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Namun dalam hal pengawasan kegiatan operasional masih mungkin dilakukan. Termasuk juga memastikan batas-batas kawasan hutan di sekitar elang dodo sehingga tidak semakin menyingkirkan masyarakat. Upaya penting yang seharusnya diperankan pemerintah daerah adalah melakukan penguatan hak masyarakat adat Pasca Putusan MK 35. Hal ini penting mengingat kewenangan yang ada, pemerintah daerah diharapkan mampu mengorganisir berbagai lembaga pemerintah lain yang ada di daerah untuk bersinergi dalam menyelesaikan konflik yang ada. Beberapa hal dimaksud, nampaknya sudah mulai dilakukan seperti telah melakukan investigasi dan penelitian terkait sejarah penguasaan wilayah masyarakat ini termasuk menciptakan upaya kondusif melalui berbagai kongres atau kesepakatan antar masyarakat dan pihak terkait. *Kedua* dalam bidang legislatif. Kewenangan ini memiliki fungsi yang vital terutama dalam upaya penguatan perlindungan masyarakat adat. Sebagaimana kita ketahui bahwa berbagai peraturan perundangan yang ada mensyaratkan adanya pengakuan atas eksistensi masyarakat adat sebelum adanya pengakuan atas wilayah hutan adatnya. Terkait pengakuan ini diperlukan perangkat hukum baik berupa peraturan daerah maupun keputusan bupati/ walikota. Oleh karenanya menjadi sangat penting untuk memulai langkah investigasi dan penyusunan draf raperda terkait hal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah.

Ketiga adalah kewenangan yudikatif. Kewenangan ini terkait dengan kewenangan peradilan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Dalam kasus seperti ini, pemerintah harus sangat berhati-hati dalam melakukan penanganan. Yaitu karena isu tanah merupakan hal yang sensitif, apalagi terkait juga dengan masyarakat adat. Perjuangan masyarakat bukanlah tanpa alasan atau hanya sekedar motif ekonomi dan klaim lahan tanpa alasan yang jelas, namun ada sejarah penguasaan yang memiliki ikatan batin kuat antara masyarakat dan tanahnya. Sehingga pendekatan hukum khususnya pidana harus sangat mempertahankan keadilan dan kemanfaatannya bagi rakyat.

E. Meneguhkan Implementasi Putusan MK No. 35/PUU-X/2012

Pengakuan hak masyarakat pada kawasan hutan sejatinya menjadi amanat dari Mahkamah Konstitusi lewat sejumlah putusannya. Yaitu putusan kasus No.34/PUU-IX/2011 tentang penguasaan hutan oleh negara harus memperhatikan hak-hak atas tanah masyarakat, No.45/PUU-IX/2011 tentang pengukuhan kawasan hutan, dan No.35/PUU-X/2012 tentang hutan adat yang bukan merupakan hutan negara.

Dalam banyak literatur dan penelitian, kita sudah jamak melihat bagaimana Putusan MK No. 35/PUU/2012 ini menjadi bahan perdebatan yang belum mampu menyelesaikan konflik yang ada. Sebagai sebuah produk hukum yang dikeluarkan oleh sistem peradilan yudikatif, putusan MK yang melakukan pengujian materiil muatan Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan (3) UU No. 41 tahun 1999 hanya akan menyatakan tidak berlakunya isi ayat, pasal, atau bagian tertentu dari UU yang dinilai bertentangan dengan UUD atau merubahnya.²³ Konsekuensinya adalah bahwa perubahan UU tersebut tetap menempatkannya sebagai ketentuan/ norma UU yang membutuhkan peraturan pelaksana lain karena masih bersifat umum. Sehingga sebagaimana diuraikan di awal, ini membutuhkan kebijakan lanjutan agar kemudian efektif dan aplikatif di lapangan.

Berdasarkan putusan ini, masyarakat adat ditempatkan sebagai penyangang hak sebagaimana pendapat MK dalam konsideran menimbangannya.²⁴ Istilah penyangang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang menyangang (menderita) sesuatu contohnya penyangang cacat, atau orang yang memiliki gelar misalnya penyangang gelar sarjana. Dari pengertian ini nampak bahwa MK hendak mendudukan masyarakat adat sejajar dengan subjek hak lainnya seperti orang pribadi,

23 Jimly Asshiddiqie. 2010. *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm: 38.

24 Kata penyangang merujuk pada suatu status yang melekat pada posisi si subjek, karena si subjek itu sudah membawa, membentuk, dan layak mengemban status itu.

maupun badan hukum yang dapat memperoleh hak atas tanah. Dimana masyarakat adat merupakan penyandang hak, subjek hukum, dan pemilik wilayah adatnya.

Rumusan norma ini memiliki nilai dan semangat keadilan sosial dan anti diskriminasi yang luar biasa. Jika kita menengok ke belakang, harus diakui bahwa masyarakat adat merupakan masyarakat asli Indonesia yang telah hidup sejak puluhan tahun lalu bahkan sebelum Indonesia merdeka. Dari penegasan ini, kemudian kita bisa melihat ada *political will* yang kembali dibangun pemerintah dalam rangka memberikan keadilan terutama dalam distribusi sumber daya alam tanah yang menjadi prasyarat kesejahteraan rakyat. Dengan meletakkan hutan adat sebagai salah satu bentuk hutan hak, maka peluang masyarakat adat untuk mendapatkan recoqnisi atas wilayahnya menjadi lebih terbuka. Permasalahannya kemudian adalah bagaimana menjadikan putusan ini menjadi sesuatu yang riil dan dapat dilaksanakan. Padahal dalam tata urutan peraturan perundangan, kedudukan UU masih membutuhkan peraturan pelaksana lainnya. Di samping itu problem lain yang ada adalah persyaratan yang diwajibkan negara terhadap eksistensi masyarakat adat yang disamping harus ada/ masih hidup juga harus diakui keberadaannya sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU Kehutanan.²⁵

-
- 25 Pasal 67 ayat (1) dan (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan berbunyi:
- (1) Masyarakat Hukum Adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:
 - a. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat;
 - b. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
 - c. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
 - (2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 67 ini dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain:
 - a. Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*);
 - b. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
 - c. Ada wilayah hukum yang jelas;

Tentunya menyikapi hal ini, dibutuhkan berbagai sudut pandang yang arif dan bijaksana. *Pertama*, bahwa keharusan bagi masyarakat adat untuk ada dan mendapat pengakuan negara adalah sesuatu keniscayaan. Hal ini menjadi filter dan penyaring bagi negara untuk memilah masyarakat adat yang benar-benar asli atau hanya sekedar muncul sebagai efek domino putusan MK. Perbedaan paling mendasar dari kriteria-kriteria dalam regulasi yang ada sebagaimana di bawah ini adalah sifat kumulatif atau alternatif antara satu kriteria dengan kriteria lain. Undang-undang desa bersifat alternatif karena untuk mendapat pengakuan sebagai masyarakat adat tidak harus memenuhi semua unsur yang ada, namun sebagai syarat mutlak adalah adanya wilayah adat. Sementara itu kriteria masyarakat hukum adat yang diatur dalam UU Kehutanan, UU Perkebunan, serta UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merumuskan kriteria yang bersifat kumulatif. Artinya keberadaan masyarakat hukum adat baru diakui apabila memenuhi kesemua kriteria yang telah ditentukan.

Tabel 6.
Perbandingan Kriteria Masyarakat Hukum Adat

Undang-undang	Kriteria Masyarakat Hukum Adat
UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (<i>rechsgemeenschap</i>); 2. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; 3. Ada wilayah hukum adat yang jelas; 4. Ada pranata hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan 5. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

-
- d. Ada pranata dan perangkat hukum yang khususnya peradilan adat yang masih ditaati; dan
 - e. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
- (2) Peraturan Daerah disusun dengan mempertimbangkan hasil penelitian para pakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat adat yang di daerah yang bersangkutan, serta instansi atau pihak lain yang terkait.

Ketentuan ini semakin mempersulit pengakuan terhadap masyarakat adat karena faktanya masyarakat adat bersifat dinamis dan bukan statis.

UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (<i>rechtsgemeinschaft</i>); 2. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat; 3. Ada wilayah hukum adat yang jelas; 4. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati; dan 5. Ada pengukuhan dengan peraturan.
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelompok masyarakat secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu; 2. Adanya ikatan pada asal usul leluhur; 3. Adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan serta; 4. Adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum adat.
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki wilayah paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya; 2. Masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok; 3. Pranata pemerintahan adat; 4. Harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau 5. Perangkat norma hukum adat.

Sumber: Diolah penulis dari berbagai peraturan perundang-undangan.

Kedua, prosedur pengakuan yang ada memungkinkan untuk membatasi klaim atas hutan adat sehingga eksistensi wilayah hutan tetap terjaga. Dalih utamanya adalah kelestarian sumber daya alam hutan dan mencegah perusakan hutan oleh masyarakat. *Ketiga*, bahwa dengan kehendak menuntut prasyarat untuk menjadi subjek hukum, negara hendak mengaturnya secara lebih komprehensif melalui berbagai lembaga-lembaga negara yang berkaitan. Tentunya hal ini lantas membutuhkan sinergi antara lembaga yang ada sehingga dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Hal ini sejalan dengan tuntutan struktur norma hukum UU yang memang membutuhkan peraturan dibawahnya agar lebih operasional. Harapannya kemudian, kebijakan lanjutan akan benar-benar membawa semangat keadilan demi kesejahteraan masyarakat.

Berikutnya dalam upaya pemulihan ini adalah melalui peluang beberapa regulasi telah ada maupun yang sedang dalam penyempurnaan, diantaranya:

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

UUPA mengenalkan tiga macam pengaturan terhadap hak-hak masyarakat atas tanah, diantaranya: pemberian hak atas tanah kepada individu atau kelompok melalui sertifikat hak atas tanah (Pasal 16 ayat (1)), memberikan semacam hak pengelolaan kepada masyarakat hukum adat sebagai bagian dari hak menguasai negara (Pasal 2 ayat (4)), dan menyatakan pengakuan terhadap hak komunal masyarakat hukum adat (dikenal sebagai hak ulayat, Pasal 3) dengan beberapa pembatasan dan prosedur sesuai peraturan yang berlaku.

- a. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014, PB.3/MENHUT-II/2014, 17.PRT/M/2014, 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan.

Pasca Putusan MK 35, pengakuan hutan adat semestinya dapat melalui jalur kembar. *Pertama* adalah jalur pengakuan subjek hutan adat. *Kedua* adalah penetapan hak setelah klaim wilayah adat terpenuhi. Setelah penetapan MHA oleh Perda maka klaim hutan adat ditetapkan. Keharusan pengakuan masyarakat adat dalam bentuk Perda ini diamanatkan oleh UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan juga. Sementara itu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tahun 2013 mengenai Pemetaan Sosial Masyarakat Hukum Adat mensyaratkan dengan keputusan kepala daerah.

- b. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN No. 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu sedikit berbeda dengan peraturan sebelumnya. Adapun spesifikasinya lebih pada hak komunal berupa hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum

adat atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada di kawasan hutan atau perkebunan. Keppres ini menimbulkan kontroversi, pasalnya telah menghapus Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan menggunakan istilah hak komunal sebagai pengganti hak ulayat.

2. Pengakuan terhadap wilayah adat dengan menggunakan UU No. 26 Tahun 2007 dapat dilaksanakan dengan 2 cara. *Pertama* pengakuan wilayah adat sebagai wilayah dengan nilai strategis. *Kedua* adalah pengakuan wilayah adat sebagai wilayah perdesaan.
3. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi satu-satunya undang-undang yang tidak mempersyaratkan kriteria masyarakat hukum adat secara kumulatif untuk menjadi desa adat. Artinya, UU Desa hanya mewajibkan kriteria wilayah (*territorial*) sebagai kriteria wajib ditambah dengan salah satu atau beberapa dari empat kriteria lain yaitu (a) masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok; (b) pranata pemerintahan adat; (c) harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau (d) perangkat norma hukum adat. Yang diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 mengatur tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dimana Bupati/ walikota membentuk panitia masyarakat hukum adat kab/kota melalui identifikasi, verifikasi, dan penetapan masyarakat hukum adat dengan keputusan kepala daerah

Bahkan untuk mendudukan posisi masyarakat adat dalam kondisi yang adil sebagai subjek hukum, recognisi perlu dikembangkan dalam tiga rute kebijakan pengakuan masyarakat adat di tingkat daerah. *Pertama*, pengakuan masyarakat adatnya. *Kedua*, pengakuan terhadap wilayah adatnya. *Ketiga*, pengakuan masyarakat adat sebagai unit pemerintahan tersendiri. Kondisi ketiga ini dapat kita lihat dalam praktiknya di beberapa wilayah di Bali. Di sana kita akan melihat unit pemerintahan desa terbagi atas 2 jenis, yaitu desa adat dan desa dinas. Keduanya saling bersinergi dalam

rangka mewujudkan pengelolaan pertanahan dan kegiatan administrasi dalam semua aspek kehidupan

Dalam upaya menyusun upaya penyelesaian sengketa yang ada, kiranya kita perlu memahami teori penyelesaian sengketa. Hal pertama yang harus kita pahami adalah asal/ akar konflik/ sengketa yang ada. Yaitu terampasnya wilayah adat masyarakat cek bocek disertai larangan mengaksesnya. Hal ini berarti telah merampas hak dasar dari masyarakat adat berupa wilayahnya. Dimana disana masyarakat menggantungkan kehidupannya baik secara fisik maupun non fisik berupa jalinan religiusitasnya dengan nenek moyang yang divisualisasikan melalui keberadaan makam-makam pendahulu. Simon Fisher dalam Salim menyebutkan tentang teori kebutuhan manusia bahwa penyebab terjadinya sengketa adalah kebutuhan dasar manusia baik fisik, mental, dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi sering merupakan inti pembicaraannya.²⁶ Lebih lanjut Abraham Maslow dalam Salim menyebutkan adanya hierarki kebutuhan yang terbagi dalam 5 hal yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan-kebutuhan pokok manusia, seperti sandang, pangan dan perumahan. Kebutuhan fisiologis inilah yang erat kaitannya dengan keberadaan hutan adat sebagai wilayah hidup dan penghidupan masyarakat. Mengingat bahwa kebutuhan utama ini yang menjadi penyebabnya, maka harus ada upaya untuk bisa memulihkan pemenuhan kebutuhan dasar ini baik dalam bentuk kompensasi maupun pengembalian pada kondisi semula. Membicarakan upaya pemulihan ini tentunya berkaitan dengan ganti kerugian. Meskipun umumnya istilah ini terkait dengan kegiatan pengadaan tanah yang identik dengan pengambilalihan tanah oleh negara maupun swasta atas dasar pembangunan dan kepentingan umum, namun dalam kasus ini dapat dianalogikan sebagaimana tersebut. Berkenaan dengan tuntutan akan ganti rugi tanah yang diharapkan oleh masyarakat cek bocek adalah berupa kompensasi oleh perusahaan sebagai pengganti

26 Salim, *Ibid.* Hlm: 159-160.

atas tanah yang hilang tersebut. Atau jika, masyarakat menginginkan tanah adat tersebut dikembalikan kepada mereka dalam arti dikeluarkan baik dari kawasan hutan maupun kawasan eksplorasi perusahaan.

Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dapat dipenuhi dengan serangkaian upaya diantaranya:

1. Penguatan eksistensi dan pengakuan hak masyarakat adat
2. Menggunakan media negosiasi dan mediasi guna mencapai kesepakatan terkait ganti rugi.
3. Menciptakan stabilitas keamanan di wilayah tersebut

Langkah pertama membutuhkan sinergi dan kesepahaman antara pemerintah dengan masyarakat. Sebagaimana di jelaskan di awal, bahwa sistem hukum kita menghendaki adanya pengakuan tentang masyarakat adat yang tertuang dalam peraturan daerah atau keputusan bupati/walikota. Hal ini artinya bahwa masyarakat adat masih memerlukan perjuangan panjang untuk bisa diakui sebagai subjek hukum. namun harapannya bahwa pemerintah juga memberikan peluang perlindungan tersebut. Hal ini penting bahwa stigma pemerintah yang selama ini muncul selalu memandang sebelah mata terhadap masyarakat adat dan menafikan keberadaannya termasuk segala upaya yang dilakukan dalam rangka pengakuannya. Langkah kedua dengan menjalin komunikasi berbagai pihak yang berkepentingan untuk secara sadar menemukan upaya penyelesaian yang terjadi. Terutama sekali adalah antara perusahaan dengan masyarakat dalam rangka menemukan kesepakatan tentang bentuk dan besarnya ganti rugi. Dikatakan demikian karena peneliti yakin bahwa sangat tidak mungkin merubah peta kontrak karya atau melepaskan tanah masyarakat dari wilayah pertambangan (*enclave*). Terkait ganti rugi ini tentunya harus dipikirkan dengan baik sehingga tepat baik bentuk, besarnya, serta objek penerimanya. Klaim yang selama ini diajukan oleh masyarakat adat adalah bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah adatnya. Oleh karenanya mungkin dapat dipertimbangkan bahwa ganti rugi juga bukan bersifat perseorangan/ individu namun lebih kepada kelompok masyarakat/ lembaga adatnya. Sehingga penggantian yang ada

akan mampu menggantikan posisi wilayah adat yang lama untuk dapat berfungsi sebagai sumber hidup dan penghidupan masyarakat. Sedangkan langkah ketiga adalah upaya aktif berbagai pihak untuk menjaga stabilitas keamanan yang ada. Sehingga meskipun dalam posisi konflik, namun para pihak khususnya masyarakat tetap dapat beraktivitas dengan baik dan terpenuhi kebutuhan akan rasa amannya.

F. Penutup

Kajian mengenai eksistensi masyarakat adat kembali menguat pasca Putusan MK No. 35/PUU/2012 yang sekali lagi menegaskan adanya upaya penghormatan terhadap hak masyarakat adat atas wilayah hutannya. Yaitu melalui penetapan hutan adat bukan lagi termasuk hutan negara namun dapat dihaki oleh masyarakat adat. Hal ini menjadi tonggak awal yang membutuhkan keteguhan hati dan sinergi antara berbagai lembaga dan pemerintah daerah untuk membumikan putusan MK pada tataran praktik khususnya dengan melihat karakteristik khusus yang ada pada masing-masing wilayah. Khusus dalam kasus masyarakat adat Cek Bocek Selesek berhadapan dengan PT. Newmont Nusa Tenggara ini, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hutan adat Suku Cek Bocek Selesek Reen Sury yang terletak di Blok Elang Dodo kawasan pegunungan kemilas merupakan wilayah hidup/lebensraum yang memiliki arti penting bagi masyarakat. Segala upaya hidup dan penghidupan baik dalam bentuk usaha fisik seperti berburu, bejalit, maupun meramu hasil hutan digantungkan sepenuhnya dari alam. Selain itu kehidupan spiritual dan penghormatan terhadap nenek moyang dilakukan melalui ziarah kubur sebagai wujud hubungan manusia dengan penciptanya. Perubahan tenurial pada wilayah hutan adat menyebabkan pergeseran fungsi dari hutan adat yang awalnya menjadi unsur utama kehidupan, sedikit tergantikan dengan pola kehidupan menetap dan bercocok tanam. Sehingga untuk menjamin hubungan yang terus lestari dengan hutan adatnya, pelaksanaan ritual-ritual adat terus dilaksanakan meskipun dengan intensitas yang berkurang.
2. Hutan dodo sebagai wilayah strategis dalam rencana tata ruang Kab.

Sumbawa ditetapkan sebagai wilayah pertambangan yang potensial. Berbagai kepentingan stakeholder baik masyarakat adat suku Cek Bocek Selesek Reen Sury, pemerintah daerah, PT. Newmont Nusa Tenggara, Dinas Kehutanan Kabupaten Sumbawa, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Dinas Pertambangan Kab. Sumbawa, bahkan masyarakat setempat dan LSM menunjukkan kontestasi yang luar biasa. masing-masing berusaha memperjuangkan kepentingannya baik melalui upaya diplomasi dan regulasi bahkan sampai mengarah pada anarkhi. Kesemuanya berujung pada upaya penyelesaian konflik yang ada dengan mengakomodir berbagai kepentingan yang ada.

3. Upaya mewujudkan perlindungan hak ulayat masyarakat adat Cek Bocek Selesek Reen Sury merupakan sebuah perjalanan panjang yang harus ditempuh dengan kesungguhan. Pengakuan hutan adat pasca Putusan MK. No. 35/PUU-X/2012 menguatkan kembali dukungan negara terhadap pengakuan masyarakat adat sebagai subjek hukum dan penyanggah hak. Diperlukan keinsyafan khususnya terhadap pemerintah daerah untuk melakukan rangkaian upaya penguatan hak melalui pembentukan peraturan daerah maupun keputusan bupati/ walikota sebagai langkah awal pengakuan masyarakat adat. Selanjutnya terdapat berbagai langkah yang dapat ditempuh dalam rangka penguatan hak atas wilayah adatnya melalui berbagai instrumen hukum baik Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014, PB.3/MENHUT-II/2014, 17.PRT/M/2014, 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 jo.P.62/Menhut-II/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang kemudian dihapus dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN No. 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah

Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu, Pengakuan terhadap wilayah adat dengan menggunakan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Daftar Pustaka

- Achmaliadi, Restu. 2010. “Masyarakat Adat, Kesejahteraan, dan Fakta-Fakta Kemiskinan”. Dalam Achmaliadi, Restu dan Moh Shohibuddin (ed). *Memahami Dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat*. Jakarta: AMAN.
- AMAN Sumbawa. 2011. *Rencana Tata Ruang Wilayah Adat, Cek Bocek Seleseck Rensuri Suku Berco Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat*. PD AMAN Sumbawa.
- Amrullah, dkk. 2013. *Menguak Sejarah Komunitas Dodo di Sumbawa*. Jakarta: Insos Books.
- Arsin, FX.. 2012. *Dinamika Pemikiran Tentang Pembangunan Hukum Tanah Nasional: Kumpulan Tulisan Dalam Rangka Memperingati 90 Tahun Prof. Boedi Harsono*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ayu, Dyah W, dkk. 2014. *Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan*. Yogyakarta: STPN Press.
- Azmi, Muhammad. 2014. ‘Cek Bocek Seleseck Ren Surry (Hukum Adat untuk Alam)’. www.sosbud.kompasiana.com. Diakses 5 Maret 2015.
- Badan Pusat Statistik. 2011. *Sumbawa Dalam Angka Tahun 2011*. Sumbawa: BPS.
- Departemen Kehutanan. 2007. *Buku Statistik Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007*. Jakarta: Departemen Kehutanan.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Fasabeni, Muhammad. 2015. “Ketika Masyarakat Adat Cek Bocek Juga Terusir”. www.gresnews.com. Diakses 5 Maret 2015.
- Muhtar Haboddin. “Masyarakat Adat Melawan Perusahaan: Kasus di

- Kalimantan Barat*”. Governance, Volume 2, Nomor 1, November 2011
- Harsono, Boedi. 1999. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid I Hukum Tanah Nasional, Cetakan Kedelapan, (Edisi Revisi), Jakarta:Penerbit Djambatan.
- <https://febriyananindita.wordpress.com/2015/02/11/analisis-yuridis-pengakuan-hak-hak-masyarakat-adat-cek-bocek-selesek-reensury-suku-berco-sesuai-amanat-konstitusi-negara-undang-undang-dasar-1945-pasal-18b/> diakses tanggal 17 April 2015 pukul 13.40 WIB.
- <http://www.gaungntb.com/2015/04/jumlah-penduduk-sumbawa-tahun-2015-mencapai-504-308-jiwa/>. Diakses tanggal 5 Agustus 2015
- http://ody-share.blogspot.com/2013/11/asal-usul-penghuni-pertama-dinusa_8.html. Diakses tanggal 5 Agustus 2015.
- <http://www.transformasi.net/articles/read/143/kontrak-karya.html#sthash.geRnlgkG.dpuf>
- Limbong, Bernhard. 2012. *Konflik Pertanahan*. Jakarta: Rafi Maju Mandiri.
- Moniaga, Sandra. Dalam [www.komnasham.go.id/publikasi komnas/wacana HAMno10.doc](http://www.komnasham.go.id/publikasi/komnas/wacana/HAMno10.doc):1
- Mustapit. 2011.. *Kontestasi, Konflik Dan Mekanisme Akses Atas Sumber Daya Agraria (Studi Kasus Reclaiming Hutan Lindung Pada Komunitas Petani Kopi Rakyat Di Kabupaten Jember)* . J-SEP Vol. 5 No. 1 Maret 2011.
- Salim. 2005. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Santoso, Nyoto. *Bila Hutan Lindung di Obral*. <http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/opini/bila-hutan-lindung-diobral>.
- Saturi, Sapariah. 2014. “*Inkuiri Ungkap Banyak Pelanggaran HAM Dera Masyarakat Adat di Kawasan Hutan*”. www.mongabay.co.id. Diakses 6 Maret 2015.
- Savitri, Laksmi A. 2014. *Wacana Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan: Rentang Batas Dari Rekognisi Hutan Adat Dalam Kepengaturan Neoliberal*. Jurnal Transformasi Sosial No. 33/

Tahun XVI/2014. Yogyakarta: Insistpress.

Myrna A. Savitri. 2010. *Legalisasi Hak-hak Masyarakat atas Tanah dan Kekayaan Alam dalam Praturan Perundang-undangan Nasional Indonesia: Model, Masalah dan Rekomendasi dalam Masa Depan Hak-hak Komunal Atas Tanah: Beberapa Gagasan Untuk Pengakuan Hukum, Rekomendasi Kebijakan*. Jakarta: Van Vollenhoven Institute, Universitas Leiden, dan BAPPENAS.

Rosiawan, Muhammad Imran, dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Penguasaan Hak Atas Tanah Ulayat Oleh Komunitas Adat Cek Bocek Selesak Reen Surri (Suku Berco) Studi Di Kabupaten Sumbawa*. Jurnal Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2015. Hukum.studentjournal.ub.ac.id. diakses tanggal 12 Oktober 2015 pukul 11.01 WIB.

Salim HS dan Erlies Septiana. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kesatu*. Jakarta: Rajawali Pers

_____. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sembiring, Julius. 2012. *Tanah Negara*. Yogyakarta: STPN Press.

_____, dkk. 2011. *Menuju Kepastian Dan Keadilan Tenurial, Pandangan Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia Tentang Prinsip, Prasyarat Dan Langkah Mereformasi Kebijakan Penguasaan Tanah Dan Kawasan Hutan Di Indonesia*. Jakarta: HuMa, Ephistema, FKKM, WG Tenure, KPA, AMAN, PUSAKA, Kemitraan JKPP, SAINS, KARSA, WARSI, JAVLEC, The Samdhana Institute, Scale Up, BIOMA.

_____. 2014. *Policy Brief: Satu Administrasi Pertanahan Peluang Dan Kendala Dalamperaturan Bersama Menteri Untuk Penyelesaian Penguasaan Tanah Di Dalam Kawasan Hutan. Vol 04/2014*. Jakarta: Epistema Institute dan Right Resource.

Siscawati, Mia. 2014. "Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan". *Dalam Wacana, Jurnal Transformasi Sosial*, Nomor 33, Tahun XVI, 2014.

Soemardjono, Maria SW. 2009. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya*. Jakarta: Kompas.

Soemitro. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Cetakan*

Ketiga. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.

- Syafputri, Ella. 2014. "Mengakui masyarakat adat melalui pemetaan partisipatif." www.antaraneews.com. Diakses 6 Maret 2015.
- Wehmeier, Sally, dkk. 2000. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*. Amerika Serikat: Oxford University Press.
- Wiryani, Fifik. 2009. *Reformasi Hak Ulayat: Pengaturan Hak-hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Malang: SETARA Press.
- Wukak, Piter Bala dalam Myrna A. Savitri (ed). *Memperjuangkan Dan Memaknai Pluralisme Hukum Di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur Dalam Untuk Apa Pluralisme Hukum? Konsep, Regulasi, Negosiasi Dalam Konflik Agraria Di Indonesia*. Jakarta: Ephistema, HuMa, Forest People Programme.
- Muhammad Imran Rosiawan, dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Penguasaan Hak Atas Tanah Ulayat Oleh Komunitas Adat Cek Bocek Selesek Reen Surri (Suku Berco) Studi Di Kabupaten Sumbawa*. *Jurnal Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan* 2015. Hukum.studentjournal.ub.ac.id. diakses tanggal 12 Oktober 2015 pukul 11.01 WIB.